

**STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN REKOMENDASI PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT MISKIN/TIDAK MAMPU**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 1 "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". 2. Undang –undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 3 "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak." 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 5. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Diluar Tanggungan Peserta Penerima Bantuan Iuran jaminan Kesehatan Nasional
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi KTP 2. Fotokopi Kartu Keluarga 3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan yang dilegalisasi oleh Kecamatan. 4. Surat Rekomendasi dari DinsosP2KBP3A 5. Surat Rujukan dari Puskesmas 6. Surat Keterangan Rawat Inap
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat Miskin/Tidak Mampu memerlukan pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit <ol style="list-style-type: none"> A. Rawat Jalan <ol style="list-style-type: none"> 1) Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas kemudian dirujuk ke Rumah Sakit. 2) Menunjukkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Kelurahan yang berlaku dan dilegalisasi oleh Kecamatan dengan disertai fotokopi KTP dan Fotokopi Kartu Keluarga Ke DinsosP2KBP3A 3) DinsosP2KBP3A memberikan rekomendasi untuk mendapat bantuan pelayanan kesehatan. 4) Masyarakat Miskin/Tidak Mampu mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan biaya pelayanan kesehatan dengan membawa persyaratan

- 5) Dinas Kesehatan memberikan jaminan bantuan biaya pelayanan kesehatan rawat jalan sesuai rekomendasi DinsosP2KBP3A

B. Rawat Inap

- 1) Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan rawat inap di Rumah Sakit.
- 2) Meminta surat keterangan rawat inap dari ruangan rawat inap.
- 3) Menunjukkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Kelurahan yang berlaku dan dilegalisasi oleh Kecamatan dengan disertai fotokopi KTP dan Fotokopi Kartu Keluarga Ke DinsosP2KBP3A.
- 4) DinsosP2KBP3A memberikan rekomendasi untuk mendapat bantuan pelayanan kesehatan.
- 5) Masyarakat Miskin/Tidak Mampu mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan biaya pelayanan kesehatan dengan membawa persyaratan
- 6) Dinas Kesehatan memberikan jaminan bantuan biaya pelayanan kesehatan rawat inap sesuai rekomendasi DinsosP2KBP3A
- 7) Administrasi bantuan pembiayaan di rumah Sakit dibuat dalam waktu maksimal 3 x 24 jam hari kerja.

C. Pelayanan Gawat Darurat

- 1) Masyarakat Miskin/Tidak Mampu mendapatkan pelayanan di IGD Rumah Sakit
- 2) Menunjukkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Kelurahan yang berlaku dan dilegalisasi oleh Kecamatan dengan disertai fotokopi KTP dan Fotokopi Kartu Keluarga Ke DinsosP2KBP3A.
- 3) DinsosP2KBP3A memberikan rekomendasi untuk mendapat bantuan pelayanan kesehatan.
- 4) Masyarakat Miskin/Tidak Mampu mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan biaya pelayanan kesehatan dengan membawa persyaratan
- 5) Dinas Kesehatan memberikan jaminan bantuan biaya pelayanan kesehatan rawat jalan sesuai rekomendasi DinsosP2KBP3A

2. Masyarakat miskin/tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan di Kelas III dan tidak diperkenankan naik kelas.

		<p>3. Pembiayaan pelayanan kesehatan diberikan maksimal Rp 7.500.000,- untuk rawat jalan dan rawat inap</p> <p>4. Pembiayaan pelayanan kesehatan diberikan maksimal Rp 20.000.000,- untuk rawat inap dengan tindakan operasi sedang, besar dan khusus serta perawatan di ruang ICU</p> <p>5. Pelayanan kesehatan dilakukan di Puskesmas, RSUD Cibabat, RS Mitra Kasih, RS Mitra Anugrah Lestari, RS Dustira, RSU Kasih Bunda, RSU Avisena, RSP dr.H.A Rotinsulu, RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, Pusat Mata Nasional Cicendo, dan RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung</p> <p>6. Rujukan pelayanan kesehatan dilakukan secara berjenjang.</p>
4.	Jangka Waktu	15 (lima belas) menit
5.	Besaran tarif	Tidak dikenakan biaya
6.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Pelayanan Kesehatan di RS
7.	Sarana, prasarana dan/fasilitas	Parkir, gedung, ruang tunggu, toilet, papan informasi, media informasi, kantin, tempat fotocopy
8.	Kompetensi Pelaksana	Memahami peraturan perundangan yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
10.	Pengadaan Pengaduan	Tim penanganan pengaduan JKN
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur dan didukung oleh SDM yang berkompeten di Bidang Tugasnya.
13.	Jaminan Keamanan	Surat Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan di cetak dengan blangko khusus, di cap basah dan ditanda tangan asli petugas.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI**



Drg. Hj. Pratiwi, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620619 198901 2 001